

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**KAJIAN FIKIH KONTEMPORER: RUANG LINGKUP DAN
URGENSITAS DI ERA MODERNISASI**

Mizar Aulia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: mizar0331233056@uinsu.ac.id

Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan membawa manusia kepada modernisasi di berbagai aspek dalam kehidupan. Dampak paling nyata dari adanya modernisasi tersebut adalah perubahan dan munculnya persoalan-persoalan baru khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Tidak jarang persoalan yang ditemukan membutuhkan kejelasan hukumnya dalam perspektif Islam. Dalam menyikapi persoalan yang ditemukan dewasa ini, fikih kontemporer menjadi sebuah Ilmu yang seharusnya didalami. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan secara implisit terkait fikih kontemporer baik pengertian, objek atau ruang lingkup kajiannya, perbedaan fikih kontemporer dengan fikih dan urgensi mempelajari fikih kontemporer bagi setiap muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif sehingga dapat menjelaskan kajian penelitian dengan jelas dan terperinci. Sumber data dan bacaan untuk menunjang referensi dalam artikel ini adalah buku, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fikih kontemporer merupakan sebuah permasalahan hukum Islam yang ditemukan pada zaman kontemporer atau sekarang ini dan belum ditemukan pada masa Rasulullah atau sahabat kemudian harus ditemukan status hukumnya melalui proses ijtihad para mujtahid dengan merujuk pada sumber primer hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Objek dan ruang lingkup kajian fikih kontemporer mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia seperti teknologi, kekeluargaan, peribadatan, ekonomi, sosial, politik dan kemasyarakatan. Perbedaan mendasar antara fikih klasik dan fikih kontemporer terletak pada proses berlakunya fikih tersebut, fikih klasik adalah suatu permasalahan hukum yang ditemukan zaman nabi ketika masih hidup, fikih

kontemporer adalah permasalahan hukum baru yang ditemukan sesudah nabi dan sahabat wafat. Tujuan mempelajari fikih kontemporer adalah meningkatkan daya kritis umat Islam dalam menyikapi suatu hukum permasalahan dan mengambil ketentuan hukum dari ijtihad fuqaha sehingga tidak terjadi taqlid buta di kalangan umat Islam.

Kata kunci: Fikih Kontemporer, Ijtihad, Permasalahan Hukum.

PENDAHULUAN

Zaman telah mengalami begitu banyak perubahan sehingga berimplikasi dan mempengaruhi pola hidup dan perkembangan perilaku manusia. Seringkali perkembangan pola hidup manusia turut bergesekan dengan permasalahan hukum, baik hukum bersifat positif dan hukum syariah Islam. Dalam perspektif hukum positif, saat menemukan sebuah permasalahan namun di sisi lain belum terdapat aturan hukum yang pasti dan komprehensif yang mengatur terkait masalah tersebut, maka hakim diharuskan mencari dan menyesuaikan hukum tersebut. Selain itu, dalam hukum positif apabila suatu peristiwa membutuhkan sebuah hukum, maka kemudian dapat dibentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum aturan lainnya. Namun dalam perspektif Islam, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber hukum utama Islam dinilai masih sangat terbatas dalam menyikapi permasalahan dewasa ini.

Maka dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer diperlukan ijtihad dalam menentukan sebuah hukum yang sesuai.

Globalisasi dan modernisasi telah memengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia baik secara struktural dan kultural.¹ Baik dari segi ekonomi, sosial, politik, peribadatan, ideologi dan lain diantaranya. Penemuan baru dalam permasalahan tersebut tidak semestinya langsung dihadapkan secara konfrontatif dengan dalil-dalil nash, namun seharusnya ditemukan jawabannya melalui proses ijtihad.² Proses ijtihad sebagai hasil pemikiran manusia terhadap wahyu di satu sisi, dan fakta sosial di sisi lain menunjukkan fleksibilitas dan dinamika fikih. Pengimplementasian metode ijtihad sebagai salah satu usaha dalam menentukan sebuah hukum dalam Islam tentu sangat diperlukan dalam menetapkan hukum sebuah permasalahan yang ditemukan di masa

¹ Muhammad Azhar, *Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), h.57

² Sri Lum'atus dan Sa'dah, *Transformasi Fikih Klasik Menuju Fikih Kontemporer* (Sebuah

Tawaran penemuan Hukum Islam melalui Metode Double Movement, (*Jurnal FALASIFA, Jember: STAI Al-Falah As-Sunnayah*), Vol.3 (1).

sekarang ini yang permasalahan dan hukumnya belum terdapat pada masa Rasulullah.

Fikih memang merefleksikan dan mendorong semangat berpikir melalui ijtihad serta interpretasi para ulama dalam menyikapi sebuah permasalahan dengan mengacu pada realitas sekelilingnya.³ Kajian fikih kontemporer tentunya perlu untuk terus dikembangkan dalam menyikapi perkembangan peradaban manusia pada realitas kehidupan modern seperti sekarang ini.⁴ Mengingat fikih sebagai sebuah kajian hukum Islam merupakan hal yang penting untuk dikaji dan dipelajari bagi umat Islam itu sendiri.

Dalam artikel ini akan dipaparkan secara sederhana dan berusaha secara tuntas menerangkan tentang fikih kontemporer dimulai dari pengertian, objek kajian dan ruang lingkup fikih kontemporer. Tujuannya penulisan artikel ini adalah sebagai bahan memperluas khazanah keislaman khususnya dalam bidang hukum dan fikih Islam.

METODE KAJIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode kajian kepustakaan atau *Library research* dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan

deskriptif analisis. Penulis mencoba mengkaji secara komprehensif fokus yang sedang diteliti dan memaparkannya secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian dengan mengacu pada bukti-bukti yang terdapat dalam literatur-literatur terkait. Pada artikel ini penulis mencoba mengkaji tentang pengertian fikih kontemporer, objek dan ruang lingkungannya, perbedaan fikih kontemporer dengan fikih klasik dan tujuan mempelajari fikih kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Fikih Kontemporer

Fikih ketika dilihat secara etimologi berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki arti pemahaman atau mengerti, atau bisa juga disebut “pemahaman yang mendalam”. Secara terminologi dalam kitab *Jam’u al Jawami’* menjelaskan bahwa fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan hukum syara’ bersifat amali dan dikutip berdasarkan dalil-dalil tafsili.⁵ Dengan pengertian tersebut di atas fikih digambarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Namun fikih sendiri bersifat *zanni*, karena merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan proses ijtihad para ulama (*mujtahid*) akan tetapi ilmu secara umum berisi sebuah ketetapan yang bersifat pasti yang disebut dengan *qath’i*.⁶

³ Husni Mubarrak, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*, (Banda Aceh: LKKI Publisher), h. 9.

⁴ Hasan Al-Turabi, *Fikih Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003), h.

⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.13

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.5

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kontemporer mempunyai pengertian sewaktu, semasa, saat sekarang ini dan dewasa ini. Lalu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fikih kontemporer merupakan sebuah kajian hukum fikih yang mengacu pada perkembangan pandangan fikih dewasa ini. Konsep dasar yang menjadi aspek kajian merupakan bagaimana perspektif atau pemikiran serta metodologi dalam menentukan hukum Islam untuk mengeluarkan jawaban terkait temuan peristiwa permasalahan modern kontemporer saat ini.

Kata fikih kontemporer tidak dapat dipisahkan dengan *Masailul Fiqhiyyah*. Pengertian *masailul fiqhiyyah* sendiri ketika dilihat dalam segi etimologi merupakan permasalahan-permasalahan baru yang muncul disebabkan karena perkembangan zaman dan waktu yang permasalahan tersebut bertalian dengan masalah-masalah hukum fikih yang harus dicarikan jawaban dan hukumnya.⁷ Definisi tersebut secara keabsahan kemudian melahirkan pengertian *masailul fiqhiyyah* secara istilah yaitu permasalahan-permasalahan hukum Islam dewasa ini yang kemudian dipertanyakan hukumnya oleh umat Islam disebabkan dalam Al-Quran maupun hadis belum dijelaskan secara eksplisit terkait permasalahan-permasalahan tersebut.

Hukum dalam fikih kontemporer adalah sebuah hasil ijtihad dengan mengacu pada *nash* dalam menegakkan norma serta tanggung moral berkaitan dengan suatu hukum *syara'*. Hasil dari pertimbangan nilai-nilai Islam, norma dan moralitas yang dihasilkan itu disahkan menjadi ketetapan hukum yang mengikat setiap muslim sebagai sebuah jawaban untuk permasalahan yang timbul pada masa sekarang dengan mengacu pada perspektif fikih dan hukum Islam. Usaha mujtahid untuk berijtihad kontemporer hendaknya mengakomodasi budaya serta keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemudian, fikih kontemporer juga semestinya memfasilitasi kemaslahatan kehidupan global dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan segi humanitas.⁸

Secara sederhana, *masailul fiqhiyyah* atau fikih kontemporer adalah fenomena-fenomena permasalahan terbaru yang timbul dan ditemukan ketika telah selesainya diturunkannya Al-Quran dan hadis serta telah wafatnya Rasulullah saw. yang pada saat itu belum terdapat sebuah hukum yang mengatur permasalahan tersebut dengan pasti, atau masalah tersebut belum ditemukan kala itu. Sehingga dalam menemukan sumber hukum memerlukan ijtihad dan kesepakatan para ulama mujtahid dalam menjawab permasalahan tersebut dengan mengacu

⁷ Nilfatri, Alisyah Putri dan Wargo, *Fiqh Kontemporer*, (Banyumas: Pena Persada, 2002), h.2

⁸ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer (Jawaban Islam atas Berbagai*

Problematika Kontekstual Umat), (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h.27

pada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.

Pengertian lain fikih kontemporer atau *masailul fiqhiyyah* juga disandingkan dengan makna atau pengertian dari fikih *waqi'*, yaitu sebuah hasil ijtihad yang bertolak secara objektif pada realitas kehidupan yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari pelaksanaannya, fikih *waqi'* berawal dari pemahaman terhadap suatu kejadian akan peristiwa dan fenomena dalam kehidupan masyarakat. Kemudian masalah tersebut dikaji dan diteliti secara cermat menggunakan metodologi keilmuan sehingga ditemukan sebuah inti permasalahan, setelah itu baru kemudian dilihat sumber hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.⁹

Ali Imran Sinaga dalam bukunya menjelaskan bahwa buku-buku yang berjudul atau bertemakan *masailul fiqhiyyah* dan Problematika Hukum Islam Kontemporer serta sejenisnya pada umumnya memuat di dalamnya peristiwa-peristiwa hukum baru yang muncul dewasa ini dan belum pernah terjadi di masa sebelumnya terkhusus pada masa Rasulullah saw., khulafa' Ar-Rasyidin, Thabi', dan Thabi' at-Thabi'in. Maka fikih kontemporer ini sekadar berfokus terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat ini dan menentukan aspek halal atau haramnya suatu yang baru tersebut. Fikih kontemporer juga turut mengamati

perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan yang menuntut memiliki paradigma dan etika baru. Momentum ini merupakan gambaran nyata wujud perubahan umat dan kesadaran dalam kewacanaan bangkitnya hukum Islam dewasa ini.¹⁰

Dengan begitu dapat dipahami bahwa fikih kontemporer merupakan permasalahan hukum fikih masa modern yang permasalahan dan dalil hukumnya belum ditemukan semasa Rasulullah masih hidup. Jelas fikih kontemporer dan klasik sangat berbeda terlihat dari masa terjadinya hukum tersebut. Selain itu, fikih kontemporer mengambil hukum berdasarkan hasil ijtihad para ulama mujtahid.

2. Objek dan Ruang Lingkup Kajian

Mengacu kepada berbagai literatur dan buku-buku yang khusus membahas *masailul fiqhiyyah* atau fikih kontemporer objek dan ruang lingkup pembahasannya cukup luas dalam mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kemasyarakatan khususnya pada masa sekarang ini. Permasalahan yang kian kompleks dan memerlukan pengkajian dari segi hukum secara menyeluruh. Untuk itu, ruang lingkup dan objek kajian fikih kontemporer dikelompokkan kepada beberapa kajian.

Pertama, aspek keluarga atau dalam kajian hukum fikih Islam disebut dengan *Ahwal Al-Syakhsiyyah* pada masa

⁹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Van Hoewan, 1997), h.377

¹⁰ Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath), (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h.1

modern ini juga mengalami perkembangan yang signifikan sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru yang dirasa memerlukan pengkajian melalui perspektif hukum. Adapun yang menjadi bahasan antara lain seperti Keluarga Berencana (KB), akad pernikahan dengan melalui telepon, pembagian warisan, kekerasan dalam rumah tangga, kesetaraan perempuan, wanita karir dan lain diantaranya. *Kedua*, aspek ekonomi juga menjadi bahasan yang menarik ketika dikaji melalui perspektif hukum Islam. Dalam Islam ekonomi disebut dengan *Muamalah* yang didalamnya membahas tentang jual beli online, permasalahan riba, pinjaman online, perpajakan atau pegadaian, zakat produktif, zakat saham atau investasi, kredit atau asuransi dan lain sebagainya.

Ketiga, aspek kesehatan atau medis. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan dan kedokteran juga tidak dapat dibendung dan perlu perhatian yang cukup serius dari segi hukum fikih Islam. Dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai kesehatan merupakan salah satu yang paling komprehensif karena memerlukan kajian yang mendalam baik dari segi hukum dan penelitian ilmiah. Masalah-masalah yang secara umum dikaji adalah seperti bayi tabung, donor darah, vaksinasi, jenis kelamin, kesehatan wanita, operasi kecantikan, bank ASI dan berbagai aspek lainnya.

Keempat, aspek ibadah juga cukup menarik untuk menjadi

pembahasan karena dalam era kontemporer ini mulai mengalami perkembangan mengenai pola kehidupan ibadah kepada Allah Swt. Seperti masalah terkait tabungan haji dan umrah, ibadah haji dan umrah melalui travel, tayamum dengan selain tanah, jamaah haji dan umrah wanita yang tanpa didampingi mahram, ibadah qurban dengan uang dan lain-lain.

Berbagai aspek lain juga dibahas dalam kajian fikih kontemporer ini seperti aspek politik yang juga sering bersinggungan dengan hukum Islam seperti cita-cita penegakan konsep negara Islam atau *khilafah*, pemimpin dari kalangan perempuan dan berbagai pembahasan kontemporer lainnya. Aspek perkembangan teknologi juga turut dikaji karena kehidupan manusia saat sekarang ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi, dengan kemudahan teknologi acapkali menimbulkan sebuah persoalan baru dari segi hukumnya seperti contohnya menyembelih hewan dengan cara modern menggunakan mesin dan lain sebagainya.¹¹

Pembahasan yang komprehensif mengenai permasalahan-permasalahan masyarakat dewasa ini yang dikaji melalui fikih menunjukkan bahwa pada kenyataannya fikih merangkul seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Fikih hadir sebagai konsep nyata untuk menyelesaikan problem umat bukan hanya sebagai tataran ilmu teoritis namun dapat diaplikasikan sebagai

¹¹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.22

penerapan hukum yang berlaku secara positif.¹²

Menurut Joseph Schacht ketika melihat dengan lebih seksama, antara fikih dan realitas kehidupan sosial yang saling bersinggungan tentu menjadi dorongan untuk mengkaji fikih, bukan ilmu tauhid atau tasawuf. Karena Islam sejak awal dianggap sebagai agama yang sempurna dengan memiliki hukum Islam sebagai pengetahuan dan mengatur seluruh kehidupan manusia terbaik yang telah dicapai oleh teologi. Hal ini yang kemudian menyebabkan orientalis barat beranggapan bahwa “sebuah keniscayaan memahami Islam tanpa memahami hukum Islam” kaitannya dengan persoalan fikih ini.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa fikih kontemporer dalam ruang lingkup dan objek kajiannya telah menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan manusia khususnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi dewasa ini. Sebagai ketetapan hukum dalam Islam, fikih dinilai perlu untuk dikaji dan ditelaah karena mengenali hukum Islam merupakan cara terbaik untuk memahami Islam itu sendiri.

3. Perbedaan Fikih Kontemporer dengan Fikih Klasik

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami perkembangan yang juga berdampak pada berkembang dan meningkatnya

ilmu pengetahuan. Kemajuan itu menuntut manusia untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan dari masa sebelumnya kepada masa modern yang sudah tidak lagi relevan. Tentunya dari perubahan tersebut terdapat perbedaan karakteristik dan perilaku hidup manusia yang mengakibatkan berbedanya situasi dan kondisi tatanan masyarakat dan berbeda pula hukum yang berlaku antara kedua zaman tersebut.

Perbedaan yang paling mendasar antara fikih klasik dengan fikih kontemporer adalah dilihat dari segi masa terjadinya suatu proses hukum fikih tersebut. Fikih klasik dimulai sejak zaman Rasulullah sampai periode kejumudan. Proses berkembangnya fikih pada periode kenabian ini dimulai sejak dakwah Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran kemudian diakhiri pada periode pertama dengan meninggalnya Nabi Muhammad saw. di tahun ke-11 Hijriah.¹⁴ Periode klasik ini berlangsung selama tahun 611 sampai 1258 Masehi. Berbeda dengan periode klasik, masa kontemporer berlangsung sejak Rasulullah wafat sampai dengan sekarang dan terus berkembang selama manusia berpikir dan berinovasi terhadap perkembangan peradaban dunia.

Fikih klasik ketika menemukan sebuah permasalahan terkait sebuah hukum suatu hal, maka penyelesaiannya akan diserahkan langsung kepada

¹² Ali Yafie dalam kata pengantar pada Buku Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.viii

¹³ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford Press, 1971), h.1

¹⁴ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.22

Rasulullah saw. para sahabat atau umat Islam pada masa itu secara langsung bertanya kepada Nabi Muhammad lalu kemudian beliau bersabda atau memberikan jawaban atau solusi akan permasalahan tersebut. Pada periode ini penentuan dan pembinaan hukum Islam secara absolut berada dibawah kendali Rasulullah saw.

Salah satu contoh penentuan hukum pada periode klasik ini ketika Rasulullah dan sahabat berhadapan dengan masalah tawanan perang Badar. Saat itu Rasulullah dalam mencari sebuah solusi mengadakan musyawarah dengan para sahabat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam proses musyawarah ternyata terdapat dua pendapat yang timbul yakni pendapat Umar bin Khattab dan Abu Bakar Al-Siddiq. Umar memiliki pandangan untuk membunuh seluruh tawanan perang Badar sedangkan Abu Bakar berpendapat untuk sebaiknya mengambil *fidyah* atau tebusan perang dari tawanan itu.¹⁵ Dihadapkan pada dua pendapat tersebut, Rasulullah lebih memilih pendapat Abu Bakar yang mengusulkan untuk mengambil tebusan dari tawanan perang. Penentuan hukum ini disebut dengan Fiqih al-Nabi atau Ijtihad Nabi karena pada kasus ini Rasulullah mengambil dan menetapkan satu pendapat dan membatalkan pendapat sahabat yang lainnya.

Fikih klasik pernah memasuki masa keemasannya pada saat pembukuan atau pembentukan

madzhab fikih. Periode kemajuan fikih klasik ini dibarengi dengan kemajuan Islam di berbagai bidang dan dianggap sebagai masa kejayaan Islam. Bentuk perkembangan fikih ini terindikasi dengan terwujudnya fikih yang secara mandiri berdiri sebagai disiplin ilmu yang telah teratur dan sistematis. Perkembangan ini dibarengi dengan dibukukannya tafsir, filsafat, dan ragam disiplin ilmu lainnya. Adapun yang menjadi penyebab utama pendorong kemajuan fikih periode ini adalah terdapat keharmonisan hubungan antara ulama dengan khalifah atau pemimpin saat itu. ada pula khalifah yang diangkat dari kalangan ulama. Pada periode ini terdapat realitas bagi kebebasan berpendapat, berpikir dan melakukan ijtihad bagi setiap warga masyarakat.¹⁶

Menurut Harun Nasution metodologi berpikir para ulama klasik cenderung berhubungan langsung kepada Al-Quran dan Hadis, sehingga banyak menciptakan sebuah ijtihad kualitatif. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang mencontohkan metode ini. Cara berpikir ilmiah seperti ini juga turut digunakan oleh ulama-ulama dan imam madzhab seperti Imam Syafi'i, Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifah, dan Ibn Hambal. Selain itu, para mutakallimin juga menggunakan metode berpikir seperti ini seperti Al-Ghazali, Washil bin Atha', al-Jubbai, al-Asy'ari, dan al-maturidi. Para filosof Islam seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rusyd, al-Ghazali turut

¹⁵ Umar Sulaiman al-Syaqar, *Tasyri' al-Fiqh al-Islami*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), h.11

¹⁶ Ahmad Amin, *Duha Islam*, (Al-Qahirah: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1952), h.152

menggunakan metode pemikiran yang sama.¹⁷

Para ahli fikih pada masa awal periode klasik lebih berfokus dan menekankan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kewajiban dan pengajaran daripada aspek teoritis ataupun metodologis. Namun, perkembangan teori dan metodologi justru terjadi ketika para mujtahid hadir dengan dipelopori oleh seorang pemikir dan ahli fikih bernama Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan imam syafi'i. Beliau merupakan seorang pemikir yang berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu fikih Islam, lewat karyanya yang berjudul *Ar-Risalah* ia menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam karyanya tersebut memaparkan penjelasan terkait empat sumber hukum utama yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Menurutnya teks-teks Islam primer yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis mesti dipahami sesuai dengan aturan dan kaidah penafsiran yang mendasar dengan diharuskan melakukan observasi dan pengkajian secara ilmiah berdasarkan kekuatan Bahasa Arab.¹⁸

Berbeda dengan masa klasik, fikih kontemporer merupakan kajian fikih terkait masalah-masalah dewasa ini atau kontemporer. Secara sederhana,

sebenarnya Islam turut berusaha melihat perubahan besar yang telah terjadi terhadap hukum Islam selama beberapa dekade ini. Berkembangnya zaman, membawa manusia untuk terus membutuhkan metode berpikir yang baru dan relevan, hal ini merupakan satu dari sebagian lainnya dari dampak perubahan signifikan yang terjadi.¹⁹

Latar belakang munculnya fikih kontemporer tidak terlepas dari arus modernisasi yang menysasar pada seluruh bagian belahan dunia. Modernisasi menyebabkan perubahan-perubahan pada pola hidup manusia yang tampaknya memarginalkan umat Islam dengan nilai-nilai agamanya. Fikih kontemporer adalah hukum fikih yang bersifat praktis dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ditemukan era kontemporer. Penetapan hukum pada fikih kontemporer dilakukan dengan cara Ijtihad yang dilakukan oleh ulama mujtahid. Dengan menggunakan metode ijtihad ulama memiliki andil yang besar dalam disepakatinya sebuah hukum.²⁰ Tentunya ijtihad dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan qiyas.

Namun, hukum Islam sekarang ini sebagian besar masih berasal dari kesepakatan ulama dari periode keemasan Islam. Ulama pada generasi sesudahnya telah merasa cukup dan

¹⁷ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer*, Makalah Seminar Nasional Ukhuwah Islamiyah, (Medan: IAIN Sumut), h.19

¹⁸ Syafaul Mudawam, *Syari'ah-Fiqh-Hukum-Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, (11) 2012, h.418

¹⁹ Muannif Ridwan, *Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah)*, *Jurnal Masohi*, Vol.1 (2). 2020, h.113-114.

²⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016),h.7

puas atas temuan ijtihad ulama awal dan merasa tidak memerlukan upaya ijtihad baru dalam menentukan hukum, dan berpandangan sekadar menerapkan hukum yang telah ada dan berlaku selama ini.²¹ Perlu diketahui bahwa hukum Islam kontemporer juga menemukan sebuah tantangan, realitas tersebut antara lain adalah pandangan negatif terkait adanya hukum Islam oleh sebagian golongan masalah berikutnya adalah timbul beberapa permasalahan baru yang memerlukan penyelesaian dan ketentuan hukum secepatnya yang sesuai dan tepat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan paling mencolok dari fikih klasik dengan fikih kontemporer adalah periode terjadinya hukum fikih tersebut dan sumber hukum yang digunakan dalam penentuan hukum. Meskipun fikih kontemporer sering kali mendapatkan tantangan, namun arah dan langkah penerapan fikih kontemporer dan maqashid syariah secara pasti menemukan langkah konkrit untuk mencapai perkembangan dan masa keemasannya.

4. Tujuan Mempelajari Fikih Kontemporer

Melihat urgensitas fikih kontemporer dalam menghadapi perkembangan dan modernisasi dalam kehidupan manusia. Tentunya perlu untuk mengkaji serta mempelajari fikih

kontemporer sehingga umat Islam tidak kehilangan arah, kehilangan nilai-nilai agama dan hidupnya lebih tertuntun pada hukum Islam yang mampu menjaga manusia dari kelalaian dan perbuatan yang mengundang kemudharatan.

Fikih kontemporer atau *masailul fiqhiyyah* dapat menghilangkan batasan dan kesenjangan antara fikih secara teori dengan realitas kehidupan sosial yang bersifat praktis yang sudah terjadi selama ini. Batasan ini muncul dilatarbelakangi oleh kebiasaan taqlid buta yang berlangsung lama sehingga melemahkan daya berpikir kritis manusia dan semangat berijtihad untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Periode ini memperlihatkan umat Islam yang terkungkung oleh teks-teks atau fatwa-fatwa fuqaha terdahulu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengharuskan ditentukannya hukum Islam tanpa mempertimbangkan konteks dan waktu. Parahnya sering kali umat Islam masa itu lebih meletakkan pandangan ulama dengan tingkatan yang sama dengan sumber hukum primer Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan begitu, realitas empiris yang telah mengharuskan pemahaman lebih komprehensif membawa umat muslim untuk dapat melaksanakan kontekstualisasi terhadap ajaran Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam. Hal tersebut mutlak dilakukan mengingat jika tidak, batasan dan kesenjangan akan terus terjadi dan

²¹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Depok: Grafindo Persada, 1994), h.171

melebar serta kaum muslim akan semakin asing dengan nilai-nilai dan hukum Islam.

Masailul fiqhiyyah tidak hanya terpaku pada penentuan suatu hukum terhadap permasalahan kontemporer, namun lebih dari itu *masailul fiqhiyyah* berperan menuntun umat Islam untuk dapat memahami pandangan-pandangan yang menjadi dasar pendapat. Tentu hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya *masailul fiqhiyyah* karena berimplikasi positif kepada suatu yang bersifat prinsipil terkait sikap terhadap hasil-hasil ijtihad ulama atau fuqaha terdahulu. Maksudnya adalah, sikap dalam mengambil pendapat hasil ijtihad tersebut secara kritis dan dinamis ketika akan menentukan suatu hukum demi menciptakan kemaslahatan umat melalui maqasid syari'ah. Pengkajian fikih kontemporer juga dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum fikih Islam.

Yusuf Qardhawi menjelaskan secara implisit dalam salah satu kitabnya bahwa sangat diperlukannya *masailul fiqhiyyah* ini. Dengan dihadapkannya umat Islam pada perkembangan peradaban manusia, lalu timbul sebuah pertanyaan, sanggupkah hukum atau ilmu fikih Islam menghadapi modernisasi tersebut? Jawabannya sangat sederhana. Tentu hukum Islam mampu menghadapi perkembangan dan akan terus relevan menyesuaikan

perkembangan zaman. Qardhawi menegaskan bahwa untuk menciptakan itu terjadi perlunya diimplementasikan kembali konsep ijtihad menapaktisasi sebagaimana telah dilakukan ulama salaf.²²

Dengan melihat penjelasan di atas dapat diketahui betapa pentingnya mempelajari fikih kontemporer sebagai sebuah disiplin ilmu. Karena dalam menyikapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan modern sekarang ini perlunya pengetahuan hukum terhadap sebuah hal baru yang belum diketahui secara pasti hukumnya dalam perspektif Islam. Mempelajari *masailul fiqhiyyah* dapat meningkatkan daya kritis dan keintelektualan umat Islam dalam mengutip pendapat-pendapat ulama atau fuqaha ketika akan mengambil sebuah fatwa terhadap suatu hal.

KESIMPULAN

Fikih kontemporer merupakan sebuah permasalahan-permasalahan yang ditemukan dewasa ini berkenaan dengan hukum Islam dan belum ditemukan semasa Rasulullah saw. maupun sahabat yang kemudian dilakukan sebuah ijtihad dalam menentukan sebuah hukumnya dengan berlandaskan sumber hukum primer Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Objek kajian atau ruang lingkup fikih kontemporer mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia sekarang ini seperti teknologi,

²² Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-intibaath wa al-Infiraat*, (Darul Tauzij wa al-Nasyr al-Islamiyah), h.29-47

peribadatan, ekonomi, sosial, politik dan berbagai hal yang ditemukan dalam kemasyarakatan.

Tujuan utama mempelajari kajian fikih kontemporer adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman dan arus modernisasi kehidupan yang semakin pesat. Manusia akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan hukum baru yang semakin kompleks untuk diselesaikan. Mengkaji *masailul fiqhiyyah* juga dapat meningkatkan daya kritis dalam mengambil sebuah hukum dari pendapat-pendapat ulama sehingga tidak terjadi kembali taqlid dikalangan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA:

Kitab/buku:

- Abdul Aziz Dahlan, (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta Baru Van Hoewan.
- Abdul Wahhab Khallaf, (1997), *Ilmu Ushul Fiqh*, Damaskus, Dar al-Qalam.
- Ahmad Amin, (1952), *Duha Islam*, Al-Qahirah: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Al-Turabi, Hasan. (2003). *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Bandung: Arasy.
- Ali Imran Sinaga. (2020). *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Amir Syarifuddin, (2010). *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Anwar Syahrul. (2010) *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada media.
- Husni Mubarrak, (2023). *Belajar Mudah Fikih Kontemporer*, Banda Aceh: LKKI Publisher.
- Iskandar Usman. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Depok: Grafindo Persada.
- Joseph Schacht. (1971). *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford Press.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. (1993) *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang Cet ke-8.
- Muhammad Azhar, (1996). *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan NeoModernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mun'im A. Sirry. (1995) *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah. Gusti.
- Mustofa, Iman. (2019). *Kajian Fikih Kontemporer (Jawaban Islam atas Berbagai Problematika Kontekstual Umat)*, Yogyakarta: Idea Press.
- Nilfatri, Alisyah Putri dan Wargo. (2021) *Fiqh Kontemporer*, Banyumas: Pena Persada.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin. (2010).
Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta:
Kencana.

Umar Sulaiman al-Syaqar. (1982). Tasyri'
al-Fiqh al-Islami, (Kuwait:
Maktabah al-Falah

Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir
baina al-intibaath wa al-Infiraat*,
Darul Tauzij wa al-Nasyr al-
Islamiyah.

Jurnal:

Syafaul Mudawam, Syari'ah-Fiqh-
Hukum-Islam: Studi tentang
Konstruksi Pemikiran
Kontemporer, *Jurnal Ilmu Syar'iah
dan Hukum*, Vol. 46, (11) 2012,
h.418

Sri Lum'atus dan Sa'dah, Transformasi
Fikih Klasik Menuju Fikih
Kontemporer (Sebuah Tawaran
penemuan Hukum Islam melalui
Motode Double Movement,
*(Jurnal FALASIFA, Jember: STAI
Al-Falah As-Sunniah)*, Vol.3 (1).

Muannif Ridwan, Ijtihad pada Era
Kontemporer (Konteks Pemikiran
Islam dalam Fiqh dan Maqashid
al-Syariah), *Jurnal Masohi*, Vol.1
(2). 2020, h.113-114.